

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks pemerintahan dan kehidupan masyarakat, individu terikat oleh seperangkat kesepakatan mendasar yang menjadi dasar hubungan mereka. Warga negara menyerahkan kedaulatannya dan memberikan dukungan untuk kelangsungan negara sebagai ganti monopoli negara dalam memberikan keamanan bagi warga negaranya. Tradisi negara demokrasi ditandai dengan diakuinya tiga pilar yang memegang Tiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mewakili kekuasaan dan otoritas negara. Implementasi di berbagai negara dapat ditemukan berbagai variasi dan bentuk, ada yang menggunakan pembagian kekuasaan (*deviation of power*), ada yang menggunakan pola pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan ada juga yang menggunakan pola campuran (*convergence*).<sup>1</sup>

Perubahan susunan pemerintahan yang ada terjadi sejak “amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut mempengaruhi jenis dan jumlah lembaga negara, serta cara penyelenggaraan, penyelenggaraan, dan perwakilannya. organisasi berbasis komisi mulai bermunculan untuk menjawab keprihatinan masyarakat Pembentukan Organisasi Berbasis Komisi mengalami perkembangan pesat selama masa reformasi. Sistem ketatanegaraan

---

<sup>1</sup> Zulkarnain dkk, *Komisi Pengawas Penegak Hukum, Tahun 2007* Jakarta hlm. 1-2

Indonesia, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membedakan cabang- cabang kekuasaan negara ke dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsinya masing-masing. Cabang-cabang tersebut meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi, yang merupakan lembaga negara utama (mains state organs).<sup>2</sup>

Berdasarkan konsep pembagian kekuasaan, terdapat lembaga negara yang bertugas membantu presiden dalam hal penentuan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta tugas lain yang terkait dengan kerangka kelembagaan Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur sebagai berikut. Komisi Kepolisian Nasional bertugas untuk (1) membantu Presiden dalam menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan (2) memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Badan yang disebut Kompolnas berwenang menerima saran dan pengaduan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian. Hal tersebut di atas merupakan bagian dari fungsi atau tugas negara. Dalam pengertian definitif, alat dan perlengkapan suatu bangsa, yang biasa disebut lembaga negara, adalah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi negara.<sup>3</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Polri

---

<sup>2</sup> Ibid. hlm 209

<sup>3</sup> Firmansyah Arifin d.k.k., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara* Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.hlm. 30

merupakan lembaga negara atau lembaga negara. Sebagai lembaga negara, Polri memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan lain-lain, meskipun dengan peran dan kedudukan yang berbeda di antara organ-organ negara.

Sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang kuat sebagai alat bantu negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kewenangan yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang mengatur tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan undang-undang. Lembaga ini dengan kedudukan konstitusionalnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkedudukan sama dengan MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk sebagai alat bantu negara dengan berbagai tugas yang berkaitan dengan aspek sosial dan pemerintahan dalam berbagai fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai organ atau lembaga negara berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang meliputi:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
3. Menegakkan hukum.

Dalam rangka menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang Presiden Republik Indonesia dibantu oleh suatu komisi yang disebut Komisi Kepolisian Nasional. Komisi Kepolisian Nasional, disingkat

KOMPOLNAS, adalah organ negara pembantu yang berfungsi membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Polri. Keberadaan Kopolnas diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi sebagai berikut *“Lembaga Kepolisian Nasional yang di sebut Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawaban kepada Presiden”* ,Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan sebagai berikut” *Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) di bentuk dengan keputusan presiden.*

Kopolnas pada prinsipnya bertugas membantu Presiden dalam menentukan arah kebijakan Polri, serta tugas-tugas lain yang terkait dengan kerangka kelembagaan Polri. Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur sebagai berikut. Komisi Kepolisian Nasional bertugas (a) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia, dan (b) memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Namun secara khusus rincian wewenang dan tugas Kopolnas diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Pengumpulan dan analisis data tersebut menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait anggaran Polri dan pembangunan infrastrukturnya.
- b) Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang professional dan mandiri
- c) Proses penerimaan masukan, pengaduan dari masyarakat atas kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada presiden<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Komisi Kepolisian Nasional, Penilaian Stakeholders Terhadap Kinerja Kopolnas Tahun 2010* Jakarta: Kopolnas, 2010, hlm. 57

Fungsi dan tugas Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 dicabut untuk jangka waktu enam tahun karena dipandang perlu menyelaraskan fungsi, wewenang, dan tugas Kopolnas dengan syarat tercapainya profesionalisme dan akuntabilitas dan kemandirian Komisi Kepolisian Nasional.

Pencabutan *Peraturan Presiden nomor 17 Tahun 2005* di tetapkan berdasarkan *Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian nasional*, dalam pasal 3 ayat (1) *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011* di sebutkan “*Komisi Kepolisian Nasional ( KOMPOLNAS) melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian polri*”.

Sadjijono dalam bukunya menjelaskan bahwa konsep “polisi” dalam hukum kepolisian (Polri dan *good governance*) mengacu pada organ atau lembaga pemerintahan yang ada di dalam suatu negara. Sedangkan Yang dimaksud dengan “kepolisian” adalah kesatuan organisasional dan fungsional. Organ adalah lembaga pemerintahan yang tersusun dan tertata yang diamanatkan oleh undang-undang dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang tertentu dalam rangka negara.<sup>5</sup>

Kopolnas berada di luar lembaga dan struktur organisasi kepolisian, namun secara tegas berfungsi sebagai pendamping dan berperan sebagai

---

<sup>5</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Tahun 2008 Surabaya : Media Kita hlm. 53

pengawas dalam pelaksanaan pemolisian, khususnya dalam menerima saran dan pengaduan dari masyarakat dalam prospek kinerja kepolisian Pasca tahun 2000 mulai muncul kesadaran di kalangan rekan-rekan kepolisian, baik yang cerdas maupun kurang cerdas, bahwa penegakan hukum tak selalu berbanding lurus dengan substansi keadilan. Padahal, fungsi skriptual polisi memang bukanlah penegakan keadilan, bahkan ini (keadilan) tak di kenal dalam kitab suci Undang-undang No.2/2002. Undang-undang ini hanya mengenal pemeliharaan, keamanan, ketertiban, penegak hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam masyarakat demokratis, isu-isu perihal pemeliharaan, keamanan yang dilakukan otoritas kepolisian mulai “di rusak” oleh pertimbangan signifikansinya dengan faktor keadilan. Delapan tahun setelah reformasi istilah *stake holders* mulai di pakai di kalangan kepolisian. Istilah *stake holders* ini di pakai setelah orang-orang marketing ‘menyusup’ di tubuh kepolisian. Sejumlah kalangan menyebut relasi kekuasaan kepolisian dalam konteks ini sebagai “anak bungsu” dari empat persaudara (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara).

Secara substansif bahwa polisi adalah kelas bawah dalam lingkungan unit sosial penyelenggara keamanan pada era Orde Baru. Polisi sebagai institusi yang netral harus mempunyai karakter yang kuat sebagai penegak hukum yang profesional, yang tetap mampu menunjukkan kompetensinya, hati nuraninya, dan kekuatan-kekuatan *civil society* yang tidak terombang-ambing atau larut dalam kepentingan penghianatan politik hati nurani. Kekuatan polisi adalah dari simpatik dan kepercayaan dari rakyat. Polisi mampu mencerminkan dan merefleksikan diri sebagai penjaga kehidupan, pembangunan peradaban dan pejuang kemanusiaan.

Polisi diintervensi dari pihak mana pun, termasuk politik sekali pun, maka polisi akan tetap mampu tegak berdiri dan terus mampu bekerja sesuai dengan aturan dan prinsip kepolisian. *Core value* merupakan nilai-nilai inti pengikat jiwa untuk menumbuhkan kembangkan rasa kebanggaan dan kecintaan sebagai petugas polisi dan polisi dapat dipercaya dan menjadi ikon akan keamanan, keselamatan, dan kemanusiaan.<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tidak dapat dilepaskan dari reformasi hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai produk dari reformasi tersebut. Gerakan Reformasi telah berhasil mengubah hakikat Polri yang selama puluhan tahun berfungsi sebagai bagian atau unsur TNI menjadi satu kesatuan yang mandiri.

Munculnya UU No. 2 Tahun 2002 dapat dikaitkan dengan pergeseran filosofis paradigma ketatanegaraan, serta penegasan pemisahan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari perspektif penegakan hukum, Romli Atmasasmita mencatat bahwa sifat universal kepolisian dan penegakan hukum terlihat pada struktur organisasinya, dimana mayoritas negara di dunia menempatkan organisasi kepolisiannya di luar lingkup militer.<sup>7</sup>

Karena karakteristik perilaku militer, maka visi dan misi kepolisian tidak

---

<sup>6</sup> Dr. Sutrisno, *Sosiologi Kepolisian: Relasi Kuasa Polisi dengan Organisasi Masyarakat Sipil Pasca Orde Baru*

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 191

lagi terfokus pada pemberantasan kejahatan, melainkan pada pemberantasan musuh. Selain itu, adanya harapan dan tuntutan yang cukup besar dari masyarakat agar pelaksanaan tugas Polri lebih berwawasan masyarakat menjadi pertimbangan sosiologis pembentukan UU Polri.<sup>8</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan hukum yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengapa keberadaan Komisi Kepolisian Nasional berada dibawah naungan presiden?
2. Bagaimana keberadaan lembaga Komisi Kepolisian Nasional dalam keamanan sesuai dengan Undang-Undang 1945?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Untuk mengetahui prospek kinerja komisi kepolisian nasional yang secara tidak langsung ada di dalam pengawasan presiden Republik Indonesia.
- 1.3.2 Untuk memahami keberadaan lembaga Komisi Kepolisian Nasional dalam keamanan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat diperoleh 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

---

<sup>8</sup> Yoyok Uruk Suyono , Hukum Kepolisian.Kedudukan Polri Dalam sistemKetanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945

### 1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mencari informasi yang terkait dengan Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pembangunan Sistem Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Memberikan pemahaman mengenai KOMPOLNAS sebagai lembaga pembantu dalam Sistem Ketatanegaraan dan keamanan Republik Indonesia.

### 2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus gambaran mengenai Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pembangunan Sistem Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang memiliki judul atau pokok permasalahan yang berhubungan dan berkaitan.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai lembaga Kepolisian dalam Sistem Ketatanegaraan dan keamanan Indonesia. Dalam pembahasan nantinya akan diuraikan mengenai keberadaan dan kewenangan

Lembaga Komisi kepolisian Nasional dalam memberikan pengawasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga kepolisian yang tidak diatur secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya serta kedudukan KOMPOLNAS dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang masih ada di bawah naungan presiden.

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

| No | Penelitian<br>Sebelumnya                                                              | Judul<br>Penelitian                                                                                                                   | Fokus<br>Pembahasan                                                                                   | Korelasinya<br>dengan<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nudwi Pandu<br>Widjanarko<br>Umibversitas<br>Muhammadiya<br>h Sumatera<br>Utara Medan | Hubungan<br>Antara<br>Kompolnas<br>Dengan<br>Presiden<br>Penetapan<br>Kapolri                                                         | Skripsi ini<br>membahas<br>tentang<br>hubungan<br>Kompolnas<br>dengan<br>presiden                     | Pada<br>penelitian ini<br>membantu<br>penulis<br>dalam<br>memahami<br>lebih lanjut<br>mengenai<br>hubungan<br>kompolnas<br>dengan<br>Presiden<br>dalam<br>Penetapan<br>Polri,<br>sehingga<br>Presiden<br>mampu<br>menetapkan<br>kaporli |
| 2  | Sukamto<br>Santoto, Dosen<br>fakultas Hukum<br>Universitas<br>Jambi                   | Membangun<br>Kemandirian<br>dan<br>Profesionalisme<br>Polisi Republik<br>Indonesia<br>Sebagai<br>Pelindung<br>Pengayom dan<br>Penegak | Jurnal ini<br>mengfokuskan<br>pada peranan<br>kompolnas<br>sebagai<br>Lembaga<br>pembantu<br>presiden | Penelitian ini<br>membantu<br>alur berfikir<br>penulis,<br>perbedaan<br>dengan<br>penelitian<br>yang penulis<br>lakukan<br>adalah                                                                                                       |

|   |                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                     | Hukum                                                                                                                        |                                                                                                          | penulis membahas keberadaan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional dalam membangun sistem keamanan sesuai dengan UUD 1945               |
| 3 | Subroto, Fakultas Hukum Universitas Airlangga                       | Implementasi Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri | Skripsi ini membahas implementasi KOMPOLNAS dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anggota Polri | Pada penelitian ini membantu penulis memahami pemberlakuan Lembaga kopolnas dalam mengatasi suatu sengketa dalam Lembaga kepolisian |
| 4 | Muhammad Febriansyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar | Peran Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) dalam Mengatasi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Tugas di Kepolisian              | Skripsi ini membahas persoalan peranan komisi kepolisian nasional dalam penyalahgunaan wewenang          | Penelitian ini membantu penulis dalam memahami lebih lanjut mengenai kewenangan dalam menjalani tugas di kepolisian                 |

Selanjutnya belum ditemukan penelitian terdahulu yang sama membahas mengenai keberadaan komisi kepolisian nasional dalam

pembangunan sistem keamanan Negara republik Indonesia . Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya yang hampir sama obyeknya yakni lembaga negara dengan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mengacu pada kajian hukum terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>9</sup>

Dalam penerapannya penelitian ini difokuskan pada masalah.<sup>10</sup> Permasalahan disini adalah berupa isu hukum berupa permasalahan yang dapat dievaluasi kembali (*evaluation openness*).<sup>11</sup> Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini akan memberikan arah penelitian.<sup>12</sup> Penelitian ini jika dilihat dari tujuan pembuatannya, adalah ditujukan pada sebuah usaha yang harapannya dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Solusi yang akan diberikan adalah memberikan sebuah penjelasan mengenai komisi kepolisian nasional dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia.

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2015), hlm. 41- 42.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006), hlm. 50-51.

<sup>11</sup> Yudi Widagdo Harimurti pada kuliah *Metode Penelitian Penulisan Hukum*. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 5 September 2017.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 109.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini menggunakan Metode pendekatan undang-Undang adalah pendekatan yang mengkaji semua peraturan hukum yang berkaitan dengan suatu persoalan hukum dan perlu mencari *ratio legis*(*pemikiran hukum menurut akal sehat*) lahirnya suatu Undang-Undang.<sup>13</sup> Pendekatan ini lebih menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dasar *ontologis* yakni hakikat dikeluarkannya sebuah aturan itu dibuat dan *Iratio legis* yakni dasar pemikiran dikeluarkannya sebuah aturan.<sup>14</sup>

Pendekatan selanjutnya, Yakni, pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual “berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan gagasan yang menimbulkan pemahaman tentang hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan. terhadap masalah yang ada”.<sup>15</sup> Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji sekaligus mencermati konsep mengenai peran tugas fungsi dan wewenang KOMPOLNAS ( komisi kepolisian nasional) dalam sistem ketatanegaraan RI.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Kajian ini bersifat normatif, sehingga bahan hukum yang

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133 – 134.

<sup>14</sup> Yudi Widagdo Harimurti pada kuliah Metode Penelitian Penulisan Hukum. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 26 September 2017

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 135 – 136.

digunakan terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Dalam konteks ini, diuraikan secara berurutan bahan hukum yang relevan, sebagai berikut :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

- a) UUD NRI Tahun 1945
- b) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia  
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710)
- c) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005  
Tentang Komisi Kepolisian Nasional

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Tujuan untuk memperkuat dan memperkaya bahan hukum primer. Materi hukum yang digunakan sebagai sumber referensi dalam penelitian ini adalah materi hukum sekunder:

- a) Pendapat para ahli
- b) Buku-buku literatur hukum.( Sosiologi Kepolisian,

Hukum Kepolisian, Ilmu dan Teknologi Kepolisian)

- c) Skripsi atau laporan penelitian.
- d) Artikel atau makalah

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini meliputi:

- a) Kamus Hukum. ( Kamus Sederhana Istilah Hukum umum, M. Ramdan )
- b) Kamus Bahasa.

#### 1.6.4 Teknik pengumpulan bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui telaah literatur hukum, inventarisasi produk hukum, atau peraturan perundang-undangan.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui kajian pustaka dan penyelidikan penelitian yang berkaitan dengan temuan penelitian, kajian putusan-putusan pengadilan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menelaah kepustakaan melalui media online maupun offline

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan hal paling pokok dalam sebuah penelitian, terlebih analisis bahan hukum ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian, analisis bahan hukum merupakan hal yang paling krusial demi terwujudnya tujuan dari dilaksanakannya penelitian, yakni memecahkan permasalahan yang timbul dari isu hukum yang ditemukan.

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pertama-tama melakukan pengelompokan bahan hukum, selanjutnya pengklasifikasian bahan hukum.

Selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap bahan hukum secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang didapat, dan pada akhirnya jawaban atas permasalahan isu hukum akan dapat diperoleh.